

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 421.9/Kep. 13 /I/SMK-BPMPT/VI/2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA UMMAH CIRANGKONG UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIPMAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Bina Ummah Cirangkong dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Bina Ummah Cirangkong untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan BIPMAN.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/183 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Bina Ummah Cirangkong Nomor 009/YBUC/IV/2016, tanggal 28 April 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK BIPMAN;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/470/Dikmen Tanggal 23 Desember 2015 Perihal Rekomendasi;
3. Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH., MKn Nomor : 02 Tanggal 02 Maret 2016 tentang Pendirian Yayasan BINA UMMAH CIRANGKONG;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/639-Dikmenti tanggal 24 Juni 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK BIPMAN Cibungbulang Kabupaten Bogor;
5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin operasional kepada Yayasan Bina Ummah Cirangkong untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK BIPMAN

Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan

Alamat : Jl. KH. Umar Cirangkong RT. 019 RW. 004 Desa Cemplang
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Bandung

Pada Tanggal

01 JUL 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.